

**DAAB SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA YANG KOLABORATIF BERDASARKAN
FIDIC RED BOOK 2ND EDITION**

Jo Johnson¹, Sami'an², Sarwono Hardjomuljadi³
Universitas Pekalongan

Email: jo.johnson96@hotmail.com¹, dosen.samian@gmail.com²,
sarwonohm2@gmail.com³

Abstrak

Industri konstruksi yang semakin kompleks dan penuh risiko diiringi oleh kurangnya kesadaran pelaku jasa konstruksi di Indonesia terhadap administrasi kontrak, menyebabkan klaim dan sengketa menjadi hal yang umum dalam proyek konstruksi. Pendekatan terbaik untuk menghindari sengketa adalah dengan mencegah atau meminimalkan perbedaan interpretasi yang dapat berkembang menjadi sengketa formal. FIDIC Rainbow Series 1999 mewajibkan penunjukan Dispute Adjudication Board (DAB) sebagai alternatif non-litigasi untuk penyelesaian sengketa secara netral. Dengan terbitnya FIDIC Rainbow Series 2017 2nd Edition reprinted 2022 with amendments, peran DAB diperluas menjadi Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB), menjadikannya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif. Penambahan Sub-Clause 21.2 [Avoidance of Disputes] di FIDIC Rainbow Series 2017 bertujuan untuk mendorong para pihak agar melihat DAAB tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme proaktif untuk mencegah sengketa sebelum terjadi. Penelitian ini bertujuan mengedukasi pelaku konstruksi mengenai peran penting DAAB dalam kontrak konstruksi, menganalisis landasan hukum penggunaannya di Indonesia, serta membandingkan ketentuan DAB dalam FIDIC edisi 1999 dan 2017 dengan fokus pada FIDIC Red Book.

Kata Kunci: FIDIC, Klaim, Sengketa, DAAB.

Abstract

The increasingly complex and high-risk construction industry, coupled with the lack of awareness among construction service practitioners in Indonesia regarding contract administration, has made claims and disputes common occurrences in construction projects. The best approach to avoid disputes is to prevent or minimize differences in interpretation that could escalate into formal disputes. The FIDIC Rainbow Series 1999 mandates appointing a Dispute Adjudication Board (DAB) as a non-litigation alternative for neutral dispute resolution. With the publication of the FIDIC Rainbow Series 2017 2nd Edition reprinted in 2022 with amendments, the role of the DAB has been expanded to become the Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB), making it a more collaborative dispute resolution alternative. The addition of Sub-Clause 21.2 [Avoidance of Disputes] in the FIDIC Rainbow Series 2017 aims to encourage parties to view the DAAB not only as a means of dispute resolution but also as a proactive mechanism to prevent disputes before they arise. This study aims to educate construction practitioners about the critical role of the DAAB in construction contracts, analyze the legal basis for its use in Indonesia, and compare the provisions of the DAB in the FIDIC 1999 and 2017 editions, with a focus on the FIDIC Red Book.


Keywords: FIDIC, Claim, Disputes, DAAB.

PENDAHULUAN

Industri konstruksi telah menjadi sektor yang sangat kompleks dan penuh dengan risiko. Sebagian besar proyek konstruksi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, melibatkan berbagai pihak, membutuhkan desain khusus, rencana serta spesifikasi yang detail, metode konstruksi dengan risiko tinggi, pengelolaan yang baik, pengawasan yang kompeten, dan koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian kerja formal antara Pemberi Kerja dan Kontraktor dalam bentuk kontrak konstruksi untuk memberikan landasan hukum yang kuat. Sudah menjadi rahasia umum, jika para pihak seringkali melihat kontrak kerja konstruksi hanya sekilas dicermati tentang “nilai kontrak” dan “tanda tangan” (Rivai, 2018). Jarang sekali para pihak mencermati hal-hal apa yang seharusnya dimuat di dalam suatu kontrak. Melihat hal tersebut dan mengingat tingkat kompleksitas dalam industri konstruksi, adalah hal yang wajar jika klaim sering muncul dalam proyek konstruksi.

Klaim konstruksi perlu diperhatikan karena klaim konstruksi ini dianggap oleh banyak pelaku konstruksi sebagai salah satu peristiwa proyek yang paling mengganggu dan tidak menyenangkan (Ho & Liu, 2004). Klaim konstruksi dapat terjadi ketika satu pihak percaya bahwa pihak lain belum memenuhi kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak dan bahwa mereka layak mendapatkan kompensasi berupa uang dan/atau waktu. Tidak penuhnya kewajiban sesuai kontrak, dapat disebabkan adanya pelanggaran yang disadari oleh pihak yang melanggar atau dapat juga disebabkan karena masing-masing pihak yang terikat kontrak konstruksi tidak memahami dengan baik pengertian dari setiap kata dalam kontrak atau terjadinya different interpretation of contract clauses (Hardjomuljadi, 2015).

Sengketa sendiri dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang menempatkan suatu pihak yang ingin memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang menentang kehendak tersebut dan mengadakan perlawanhan (Hardjomuljadi, 2016).



Gambar 1 – Konflik, Klaim dan Sengketa (Abeynayake, 2013)

Sengketa dalam industri konstruksi memiliki dampak finansial yang signifikan, di mana rata-rata 50% dari total biaya hukum yang dikeluarkan oleh sektor ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Selain itu, sekitar 10% dari proyek konstruksi atau 10% dari keseluruhan biaya proyek dialokasikan untuk menutupi biaya hukum (Armes, 2024). Selain menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan, sengketa juga memperpanjang waktu penyelesaian proyek, merusak hubungan antar pihak, mencederai reputasi, dan mengurangi kepercayaan investor dimana semua faktor tersebut berdampak negatif terhadap

keberhasilan sebuah proyek. Pendekatan paling efektif untuk mencegah terjadinya sengketa adalah dengan menghindari atau meminimalkan perbedaan interpretasi dan ketidaksepakatan yang berpotensi berkembang menjadi sengketa resmi. Pada FIDIC Rainbow Series 1999 mewajibkan penunjukan Dispute Adjudication Board (DAB) [Sub-Clause 20.2 – Appointment of Dispute Adjudication Board] sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang netral. DAB memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Namun, karena adanya persepsi bahwa penunjukan DAB dianggap "mahal" jika dilakukan sejak awal proyek, serta pandangan bahwa arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih "formal", penggunaan DAB walaupun wajib, masih sering kali diabaikan. Sikap ini mencerminkan kurangnya pengalaman menggunakan DAB dan kurangnya pengertian bahwa sebuah DAB yang dibentuk dan dipelihara secara baik merupakan penghematan paling berharga yang bisa mereka peroleh (Hardjomuljadi, 2016). Terbitnya FIDIC Rainbow Series 2017 2nd edition reprinted 2022 with amendments memberikan perubahan khususnya pada Dispute Adjudication Board (DAB) menjadi Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB), dimana hal tersebut membuat DAB menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif dibandingkan dengan FIDIC Rainbow Series 1999. Sehubungan dengan perkembangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pihak pelaku konstruksi mengenai peran penting DAAB dalam kontrak konstruksi, landasan hukum yang berhubungan dengan penggunaan DAAB di Indonesia, serta menganalisis perbedaan ketentuan DAB dalam FIDIC edisi 1999 dan 2017, dengan fokus khusus pada FIDIC Red Book.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kajian literatur dan pendekatan normatif yuridis. Kajian literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi dari penelitian, buku, artikel, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan normatif yuridis digunakan dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka aturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak Konstruksi (Construction Contract)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1) kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; (2) persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Perjanjian antara dua pihak dalam pelaksanaan pembangunan atau infrastruktur dikenal sebagai Kontrak Konstruksi. Namun, menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk perjanjian semacam ini berubah menjadi Kontrak Kerja Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.

Klaim Konstruksi (Construction Claim)

Garner (2004) mendefinisikan klaim adalah "suatu tuntutan atas uang, kepemilikan, atau suatu pemulihian hukum yang berhak didapatkan seseorang". Hardjomuljadi (2022) menyatakan "Klaim adalah tindakan seseorang untuk meminta sesuatu, yang hilang sebelumnya, karena ia memiliki hak untuk mendapatkannya". Hardjomuljadi, dkk (2006:64-65) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis klaim konstruksi yang memiliki definisi yang jelas sesuai dengan terminologi kontraktualnya, yaitu:

1. Contractual Claims adalah klaim konstruksi dimana Kontraktor secara spesifik/nyata


- memang berhak dibayar dengan cara reimbursement dan secara jelas mempunyai dasar legal yang tercantum di dalam kontrak seperti misalnya klaim konstruksi yang disebabkan oleh Sub-Clause 4.12 [Unforeseeable Physical Conditions].
2. Non-Contractual Claims adalah klaim konstruksi yang cara penyelesaiannya secara spesifik tidak ditetapkan dalam kontrak, seperti misalnya klaim pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan dalam proyek. Sinonim dari terminologi ini adalah “Ex-gratia Claims” yang berarti bahwa klaim konstruksi ini dapat diselesaikan semata-mata karena kebaikan hati dari Pengguna Jasa.
 3. Construction claims yang “claimable” dan “reimbursable” adalah sangat menarik bahwa kata “claimable” tidak selalu akan berarti “reimbursable”. Khusus untuk klaim konstruksi yang merupakan contractual claims, pastilah berarti bahwa klaim tersebut “claimable” dan “reimbursable”.
 4. Construction claims yang “claimable” tetapi “non-reimbursable”, biasanya klaim konstruksi yang merupakan non-contractual claim disebut sebagai klaim yang berada pada posisi “claimable” tetapi “non-reimbursable”.

Sengketa

Sengketa merupakan suatu keadaan yang menempatkan suatu pihak yang ingin memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang menentang kehendak tersebut dan mengadakan perlawanan (Hardjomuljadi, 2016). Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Ramadi, 2010). Masruchiyyah (2018) mengatakan bahwa “dalam konteks hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan”. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obej permasalahan.

Model Penyelesaian Sengketa

Menurut Masruchiyyah (2018), secara teoritis tinjauan tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat selama ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan/litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskananya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Amriani, 2012). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.



Gambar 2 – Model Penyelesaian Sengketa (Djatnika, 2024)

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar forum peradilan umum. Proses ini umumnya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu penyelesaian. Peran pihak netral tersebut bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, seperti sebagai fasilitator dalam mediasi, evaluator dalam penilaian ahli, atau pengambil keputusan dalam arbitrase. Pihak netral ini tidak termasuk dalam kontrak utama antara pihak-pihak yang bersengketa, namun memiliki kewajiban profesional terhadap kedua belah pihak. Sebaliknya, para pihak yang bersengketa juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Sehingga untuk itu diperlukan adanya ikatan yang diatur dalam bentuk kontrak terpisah yang biasa dikenal sebagai third-party agreement, dalam hal ini agreement sebaiknya berbentuk tripartite agreement, dimana perjanjian ini harus mencakup lingkup kerja, kewajiban dan tanggungjawab, waktu pelaksanaan, kompensasi dan biaya langsung yang harus diganti (Hardjomuljadi, 2016). Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, telah dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa



Gambar 3 - Alternatif Penyelesaian Sengketa (Djatnika, 2024)

Salah satu poin penting dalam penyempurnaan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sosialisasi penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, dimana hal tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan "mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan" guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu "terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa". Sebelumnya pada UU No. 18 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (1) menyatakan


bahwa “Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa” sedangkan pada UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 88 lebih menekankan kepada penyelesaian sengketa dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan dalam hal ini mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta pembentukan dewan sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksi. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2020 Pasal 91-96 juga menjelaskan lebih detil terkait penyelesaian sengketa.

Uniknya, definisi arbitrase tidak termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (8) dan ayat (10):

1. Pasal 1 ayat (8): Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
2. Pasal 1 ayat (10): Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pengertian dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini adalah, perbedaan antara pengertian arbitrase, di mana para pihak menyerahkan keputusan pada pihak ketiga dalam hal ini lembaga arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana keputusan adalah pada para pihak yang bersengketa sendiri (Hardjomuljadi, 2016). Adapun tata cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999 dimuat pada Pasal 6.

Dewan Sengketa (Dispute Board)



Gambar 4 - Dewan Sengketa (Dispute Board) (Marhayudi, 2024)

Hardjomuljadi (2017) menyatakan bahwa tugas utama dewan sengketa adalah menghindari, mengawal proyek, dan mengurangi perbedaan interpretasi selama proyek berjalan, sehingga tidak berkembang menjadi sengketa. Membuat keputusan atau rekomendasi sebenarnya adalah tugas sekunder dewan sengketa. Suatu dewan sengketa terdiri atas tiga (atau satu, tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek) anggota yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang jenis konstruksi, interpretasi dokumen kontrak, independen dan tidak memihak. Hardjomuljadi (2017) menyatakan terdapat tiga jenis utama dewan sengketa yaitu:

1. Dispute Review Board (DRB): Dispute Review Board merupakan dewan yang tugas utamanya mengeluarkan suatu Rekomendasi. Masing-masing pihak bisa menyatakan ketidakpuasannya atas Rekomendasi dengan mengeluarkan suatu pemberitahuan, kemudian para pihak boleh melanjutkan negosiasi atau aslah satu pihak dapat meminta bantuan arbitrase atau pergi ke pengadilan. Jika tidak ada pihak yang menyatakan ketidakpuasannya dalam suatu jangka waktu tertentu, Rekomendasi menjadi mengikat.

2. Dispute Adjudication Board (DAB): Dispute Adjudication Board bertugas untuk mengeluarkan suatu keputusan dalam kaitannya dengan sengketa, yang mengikat para pihak begitu dikeluarkan. Ini merupakan bentuk DB yang paling umum digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Para pihak harus menaatiinya tanpa kecuali meski salah satu pihak menyatakan ketidakpuasannya. Tergantung pada ketentuan tentang DAB pada persyaratan kontrak, para pihak dapat menegosiasikan masalah, atau pihak yang berkeberatan dapat segera meminta arbitrase. Meskipun berkeberatan, keputusan DAB tetap mengikat hingga dan kecuali para pihak menyetujui sebaliknya atau sidang arbitrase memutuskan berbeda.
3. Combined Dispute Board (CDB): Sesuai dengan namanya, Combined Dispute Board merupakan suatu proses gabungan antara DRB dan DAB. Tujuan dari bentuk baru ini adalah untuk menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kedua jenis DB, yaitu DRB dan DAB, dimana DRB menerbitkan suatu rekomendasi sedangkan DAB menerbitkan suatu keputusan. CDB normalnya beroperasi sebagai DRB, akan tetapi, salah satu pihak kadang-kadang membutuhkan suatu keputusan yang harus segera dipenuhi meskipun mereka berniat maju ke arbitrase. Adapun kejadian-kejadian yang membutuhkan keputusan segera adalah sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak bisa bangkrut apabila tidak segera menerima pembayaran.
 - b. Salah satu pihak ingin agar pihak lain menghentikan penggunaan keahliannya secara ilegal atau tidak sesuai dengan perjanjian lisensi mengingat kerusakan sulit diubah lagi jika penerapannya harus menunggu proses arbitrase yang panjang.
 - c. Salah satu pihak mengalami ketakutan bahwa pihak lain akan segera menarik jaminan pelaksanaan dalam jumlah besar, hingga kerugian yang amat besar dalam waktu dekat dari pihak yang telah memberikan jaminan.

Dengan munculnya pembaharuan terkait UU No. 18 Tahun 1999 menjadi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta PP No. 29 Tahun 2000 menjadi PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, memberikan dasar hukum atas penggunaan dewan sengketa, dimana dasar hukum tersebut dijabarkan dibawah ini:

1. UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 88 ayat (4): “Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi: a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. Arbitrase”.
2. UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 88 ayat (5): “Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa”.
3. UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 88 ayat (7): “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah”
4. PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 93 ayat (3): “Selain upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi, para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa”
5. PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96.
6. Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 85 ayat (1): “Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui: a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak; b. arbitrase; c. Dewan Sengketa Konstruksi; d. penyelesaian melalui pengadilan”.
7. Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 85 ayat (3): “Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat”.
8. Permen PUPR No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi yang meliputi: legal standing dewan sengketa, struktur tugas dan kegiatan dewan sengketa, tata kerja dewan sengketa, persyaratan, penganggaran, pemilihan dan penunjukan, pemberhentian dan penggantian dewan sengketa, mekanisme pembayaran dewan sengketa, dan pembinaan dewan sengketa.

FIDIC General Conditions of Contract

FIDIC General Conditions of Contract merupakan salah satu bentuk standar persyaratan umum kontrak (general conditions of contract) yang banyak digunakan dalam proyek

konstruksi internasional sejak tahun 1945. Menurut Hardjomuljadi, dkk. (2006) FIDIC CC saat ini merupakan General Conditions of Contract yang direkomendasikan penggunaannya untuk kontrak-kontrak internasional yang didanai oleh IBRD (Bank Dunia, the International Bank of Reconstruction and Development), ADB (Asian Development Bank), JBIC (Japan Bank for International Cooperation), dsb. Alasan institusi pemberi pinjaman seperti World Bank, ADB, JBIC, dan yang lain untuk merekomendasikan penggunaan FIDIC Conditions of Contract adalah karena adanya pembagian risiko yang sangat jelas dalam FIDIC Conditions of Contract sehingga dianggap sangat adil sebagaimana dinyatakan oleh Mortimer-Hawkins "... the principal obligation of the contractor is to execute and complete the works in strict accordance with the terms and conditions of the contract, but the employer is also required to carry certain risk under the contract" (Mortimer-Hawkins, 1993 dalam Hardjomuljadi, 2014: 24). Penggunaan suatu standar persyaratan umum kontrak tidak hanya untuk menjaga terlaksananya perjanjian kontrak dengan baik tetapi juga untuk mengurangi ketidakpastian (uncertainties) sehingga harga penawaran dapat dibuat lebih rendah, karena risiko bagi Kontraktor yang lebih rendah. Di samping itu, penggunaan suatu standar bagi Pengguna Jasa akan mempermudah pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan berbekal pada pengalaman yang diperoleh dari proyek sejenis yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam studi ini, pembahasan terkait FIDIC General Conditions of Contract dibatasi hanya pada edisi Red Book 2017 reprinted 2022 with amendments, sehingga akan diberikan gambaran mengenai FIDIC Red Book. FIDIC Red Book memberikan ketentuan kontrak untuk pekerjaan konstruksi dimana hampir keseluruhan desain disiapkan oleh Pengguna Jasa, atau Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa. Red Book tidak cocok digunakan untuk pekerjaan yang mayoritas pekerjaannya dirancang oleh Kontraktor. Dalam pelaksanaan Red Book, administrasi dan pengawasan proyek dilakukan oleh seorang Enjinir yang dipekerjakan oleh Pengguna Jasa. Enjinir disamping mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak, juga melaksanakan administrasi kontrak, monitoring pekerjaan konstruksi di lapangan, dan menyiapkan berita acara untuk pembayaran berdasarkan hasil pengukuran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak dan dibayarkan sesuai harga satuan saat tender, daftar harga satuan dan/atau lump sum (Hardjomuljadi, 2014). Ketika Enjinir dibutuhkan pendapatnya untuk menentukan suatu masalah atau menyelesaikan suatu klaim, ia diharuskan untuk berkonsultasi dengan masing-masing pihak untuk mencoba dan mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, maka Enjinir harus membuat keputusan yang adil dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan. Apabila pendapat Enjinir tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan dirujuk ke Dewan Sengketa untuk memperoleh suatu keputusan.

Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) pada FIDIC Red Book 2017



Gambar 5 - Flowchart dispute board (pada FIDIC Conditions of Contract) (Hardjomuljadi, 2020)

DAAB dapat terdiri dari satu anggota atau tiga anggota, dalam hal pembentukan DAB dengan tiga anggota, Employer dan Kontraktor masing-masing mengusulkan satu anggota untuk disetujui oleh pihak lainnya, kemudian para pihak bersama dengan dua anggota yang telah ditunjuk menyetujui anggota ketiga yang akan bertindak sebagai ketua. Untuk DAAB dengan satu anggota, penunjukan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Dalam pemilihan jumlah anggota DAAB, hal yang bijak adalah menjaga jumlah anggota dalam bilangan ganjil/gasal agar memungkinkan tercapainya keputusan mayoritas apabila panel tidak dapat mencapai mufakat. Keputusan DAAB berdasarkan standar FIDIC bersifat immediately binding, dan para pihak diwajibkan untuk mematuhi keputusan tersebut meskipun prosedur penyelesaian sengketa lainnya, seperti upaya amicable settlement atau putusan arbitrase, masih berlangsung. Apabila dalam waktu 28 hari setelah menerima keputusan tidak ada pihak yang menyampaikan Notice of Dissatisfaction (NOD) terhadap keputusan DAAB, maka keputusan tersebut menjadi bersifat final.

Terdapat dua jenis Dispute Adjudication Board (DAB): Standing Dispute Board dan Ad-hoc Dispute Board. Standing DAB terdiri dari satu atau tiga anggota yang ditunjuk sebelum kontraktor memulai pekerjaan di lokasi proyek dan biasanya melakukan kunjungan rutin ke lokasi setelahnya. Tujuan utama dari standing DAB yang bekerja selama masa proyek adalah untuk menangani sengketa yang timbul dari atau terkait dengan lokasi konstruksi. Selain itu, jika disepakati oleh para pihak, standing DAB dapat berfungsi sebagai forum informal untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebelum dirujuk secara formal ke arbitrase. Ad-hoc Dispute Board, hanya dibentuk setelah sengketa muncul. Jenis DAB ini umumnya dipilih oleh para pihak dengan asumsi bahwa pendekatan ini dapat menghemat biaya dibandingkan dengan standing DAB. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan esensi pembentukan DAB, yaitu untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menangani potensi risiko serta masalah pada tahap awal proyek. Standing DAB dirancang untuk membimbing para pihak menuju penyelesaian secara damai, mencegah perbedaan pendapat berkembang menjadi sengketa formal.

Keunggulan Dispute Board (DB) dibandingkan arbitrase dan litigasi adalah (1) ketepatan waktu dan (2) biaya yang lebih rendah, karena DB juga berfungsi sebagai metode pencegahan dan penghindaran sengketa (Hardjomuljadi, 2020). Mengingat sengketa konstruksi sering melibatkan masalah teknis, penyelesaian sengketa dengan pendapat ahli

sangat bermanfaat ketika sengketa mencakup aspek hukum dan teknis yang saling terkait (Abeynayake, 2013). DB memungkinkan penerapan pengalaman dan keahlian yang lebih relevan terhadap sengketa konstruksi. Keunggulan utama DB adalah kemampuannya untuk beroperasi di lokasi proyek dan menyelesaikan masalah sebelum meninggalkan lokasi. DB memberikan manfaat kepada para pihak berupa penyelesaian sengketa yang sangat efektif dengan waktu penyelesaian yang jauh lebih singkat, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen syarat-syarat kontrak FIDIC (Irmak, 2017).

Pada FIDIC Red Book 2017 2nd edition reprinted 2022 with amendments, peran Dispute Adjudication Board (DAB), yang sebelumnya hanya sebatas sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan FIDIC Red Book 1999, telah diberikan wewenang lebih dalam hal pencegahan sengketa. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya Sub-Clause 21.2 [Avoidance of Disputes] dan perubahan nama DAB (Dispute Adjudication Board) menjadi Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) berdasarkan Sub-Clause 1.1 [Definition]. Perubahan ini menekankan peran proaktif DAAB dalam mencegah sengketa serta mendorong kolaborasi antara para pihak.

DAAB kini diberi wewenang untuk memberikan informal assistance dan terlibat dalam diskusi terkait masalah sebagaimana diatur dalam Sub-Clause 21.2: "... If the Parties so agree, they may jointly request (in writing, with a copy to the Engineer) the DAAB to provide assistance and/or informally discuss and attempt to resolve any issue or disagreement that may have arisen between them during the performance of the Contract. If the DAAB becomes aware of an issue or disagreement, it may invite the Parties to make such a joint request". Informal assistance ini tidak memiliki sifat mengikat, tetapi berfungsi sebagai nasihat ahli yang netral untuk membantu Para Pihak membuat keputusan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Sub-Clause 21.2: "... The Parties are not bound to act on any advice given during such informal meetings, and the DAAB shall not be bound in any future Dispute resolution process or decision by any views or advice given during the informal assistance process, whether provided orally or in writing". Munculnya Sub-Clause 21.2 dimaksudkan untuk mendorong para pihak melihat DAAB bukan hanya sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana proaktif untuk pencegahan sengketa, membantu menyelesaikan masalah secara damai sebelum berkembang menjadi sengketa formal. Secara keseluruhan, klausula terkait DAAB pada FIDIC Red Book 2017 apabila dibandingkan dengan FIDIC Red Book 1999, menunjukkan pergeseran fokus dari sekedar menyelesaikan sengketa menjadi mencegah sengketa dan menyelesaiannya secara proaktif.

KESIMPULAN

FIDIC telah memfasilitasi dan mewajibkan penggunaan Dispute Adjudication Board (DAB), yang kini berkembang menjadi Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) berdasarkan FIDIC Red Book 2nd edition reprinted 2022 with amendments, sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa yang kolaboratif. Namun, meskipun diwajibkan di dalam kontrak dan menawarkan banyak keuntungan, para pihak masih enggan atau terlambat untuk menunjuk DAAB sejak awal proyek, terutama karena permasalahan soal biaya, eksekusi putusan dan kekhawatiran akan tuduhan korupsi, karena keputusan akhir pada penggunaan DAAB adalah pada para pihak, berbeda dengan arbitrase dan litigasi yang menyerahkan keputusan pada pihak ketiga, dalam hal ini majelis arbitrase dan hakim pengadilan negeri. Dalam konteks proyek konstruksi yang kompleks, penunjukan DAAB sebenarnya lebih hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Pada proses litigasi seringkali menimbulkan biaya tambahan seperti penggunaan jasa firma konsultan klaim, pendapat ahli, persiapan dokumen yang ekstensif, transportasi staf, dan berbagai proses lain yang mahal serta memakan waktu. Penunjukan DAAB sejak awal proyek membantu para pihak menghindari konflik dan, jika terjadi ketidaksepakatan,

membimbing mereka menuju amicable settlement sebelum berkembang menjadi sengketa formal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi yang harus dilakukan terus menerus terkait penggunaan DAAB serta pengembangan sumber daya manusia untuk terus menciptakan ahli-ahli kontrak konstruksi yang kompeten, netral, dan imparisial, sehingga meminimalisir keraguan dari para pihak terhadap latar belakang anggota yang ditunjuk sebagai DAAB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abenayake, M., & Weddikara, C. 2013. Special features and experiences of the full-term dispute adjudication board as an alternative dispute resolution method in the construction industry of Sri Lanka. Sri Lanka: University of Moratuwa.
- Adel, M., & Anisi, E. 2017. Dispute adjudication boards: A new approach to dispute settlement. International Journal of Humanities, 24(2), 1–26.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Armes, M. (2024). The concept of dispute avoidance. Diakses dari https://www.armes-adr.com/wp-content/uploads/2024/07/The_concept_of_dispute_avoidance_by_Murray-Arnes_1.7.2024.pdf diakses pada 12 Januari 2024.
- Chapman, P. H. J. 2015. Dispute boards on major infrastructure projects. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 7(2), 04515001. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000161](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000161)
- Djatnika, S. S. (2024, Desember 12). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi: Peran Dewan Sengketa dan Arbitrase. Presentasi pada acara Short Talk Event IArBI. Jakarta, Indonesia.
- Fan, K. 2013. International dispute resolution trends in Asia. Transnational Dispute Management, 10(4).
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 1999. Conditions of Contract for Construction. FIDIC:Geneve, Switzerland.
- Federation Internationale des Ingenierus-Conseils. 2022. Conditions of Contract for Construction reprinted 2022 with amendments. FIDIC:Geneve, Switzerland.
- Garner, Brian A. 2004. Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters, St. Paul-Minnesota, dalam Hardjomuljadi, Sarwono. 2014. Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing.
- Hardjomuljadi, S; Abdulkadir, Ariono & Takei Masaru. 2006. Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract. Pola Grade: Jakarta.
- Hardjomuljadi, S. 2011. Chance and Desire, the Root of Construction Claims. Jurnal Konstruksia, Vol. 2 No. 2, Jakarta.
- Hardjomuljadi, S. 2015. Buku Kedua: Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing.
- Hardjomuljadi, S. 2016. Buku Ketiga: Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Bandung: Logoz Publishing.
- Hardjomuljadi, S. 2020. Use of dispute avoidance and adjudication boards. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 12(4), 03720004. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000431](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000431)
- Hardjomuljadi, S. 2022. Buku Kelima: Strategi Penanganan Klaim Kontraktor FIDIC Conditions of Contract 1999-2010-2017. Depok: Rumah Cetak Tombo.
- Ho SP, Liu LY. 2004. Analytical model for analyzing construction claims and opportunistic bidding. Journal of Construction Engineering and Management, 130(1):94-104.
- Irmak, L. 2017. DB success story and the role of the DBs in dispute avoidance. Jakarta, Indonesia: Mercu Buana Univ.
- Jones, D. 2006. Construction project dispute resolution: Options for effective dispute avoidance and management. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 22(3), 236-245.
- KBBI. (n.d.). Kontrak. Diakses pada 12 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/kontrak>

- KBBI. (n.d.). Sengketa. Diakses pada 12 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/sengketa>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. Modul Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi: Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.
- London, K., McGeorge, D., Love, P., Davis, P., Jefferies, M., Ward, P., & Chesworth, B. (2007). Dispute avoidance and resolution: A literature review. Cooperative Research Centre for Construction Innovation.
- Lopez, R., & Amara, M. 2018. Comparison of Dispute Boards and Statutory Adjudication in Construction. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 10(3), 04518023. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000289](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000289)
- Marhayudi, P. (2024, Desember 12). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi: Peran Dewan Sengketa dan Arbitrase. Presentasi pada acara Short Talk Event IArbI. Jakarta, Indonesia.
- Masruchiyah, Nieke. 2018. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS. PT RajaGrafindo Persada:Depok.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 307.
- Purnomo, H. E. (2024, Desember 12). Kontrak Kerja Konstruksi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Presentasi pada acara Short Talk Event IArbI, Jakarta, Indonesia.
- Ramadi, Takdir. 2010. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Depok:Rajawali Press.
- Rivai, Ruslan. 2018. Kata Sambutan: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dalam Masruchiyah, Nieke. 2018. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS. PT Raja Grafindo Persada:Depok.